

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PRESPEKTIF
KONSTITUSIONALISME EKOLOGIS DI INDONESIA**

Dinno Afdhal Syaputra¹, Pramasya Findia Koes Wandari², Edra Satmaidi³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

dinnoafdal@gmail.com¹, pramasyafindiakw@gmail.com², edra@unib.ac.id³

ABSTRACT; *Natural resource management in Indonesia faces serious challenges due to the high level of natural resource exploitation, which often results in environmental damage and land use conflicts. This situation raises questions about the extent to which the principle of ecological constitutionalism has been implemented in the legal system and policies for natural resource management in Indonesia. The Indonesian Constitution, through Article 28H paragraph (1) and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, emphasizes that natural resource management must guarantee the community's right to a good and healthy environment and be directed towards the greatest possible prosperity of the people. This study aims to analyze the concept of ecological constitutionalism from a legal perspective, examine the regulation of natural resource management in the Indonesian legal system, and assess the implementation of natural resource management based on the principle of ecological constitutionalism. This study uses a normative legal research method with a legislative approach and a conceptual approach. The results show that normatively, the Indonesian legal system has accommodated the principles of environmental protection and sustainable development through various regulations related to natural resources. However, in practice, there is still a gap between constitutional norms and policy implementation, as reflected in various cases of environmental damage, land management conflicts, and weak oversight of natural resource exploitation activities. Therefore, it is necessary to strengthen the principles of ecological constitutionalism through more effective enforcement of environmental law, strengthened regulations, and community involvement in natural resource management to achieve sustainable and equitable natural resource management.*

Keywords: *Ecological Constitutionalism, Natural Resource Management, Environmental Law, Sustainable Development.*

ABSTRAK; *Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat tingginya tingkat eksploitasi sumber daya alam yang seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik pemanfaatan lahan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip konstitusionalisme ekologis telah diimplementasikan dalam sistem hukum dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara*

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep konstitusionalisme ekologis dalam perspektif hukum, mengkaji pengaturan pengelolaan sumber daya alam dalam sistem hukum Indonesia, serta menilai implementasi pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip konstitusionalisme ekologis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah mengakomodasi prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan melalui berbagai regulasi terkait sumber daya alam. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma konstitusional dengan implementasi kebijakan, yang tercermin dari berbagai kasus kerusakan lingkungan, konflik pengelolaan lahan, serta lemahnya pengawasan terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip konstitusionalisme ekologis melalui penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif, penguatan regulasi, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Konstitusionalisme* Ekologis, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, baik di sektor kehutanan, pertambangan, energi, maupun sumber daya kelautan. Kekayaan tersebut secara konstitusional ditempatkan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Dalam kerangka konstitusi, pengelolaan sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.¹

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan sumber daya alam di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang

¹ Achmad Safiudin R., "Reformulasi Paradigmatik Kedaulatan Sumber Daya Alam dalam Konstitusi," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 126-127.

berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup serta memicu konflik sosial di masyarakat. Kerusakan hutan, pencemaran air, dan degradasi ekosistem menjadi persoalan yang kerap muncul sebagai konsekuensi dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Dalam banyak kasus, kebijakan pembangunan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam justru mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.²

Salah satu contoh nyata adalah kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau pada tahun 2019 yang menyebabkan pencemaran udara lintas wilayah dan menimbulkan dampak ekologis serta kesehatan masyarakat yang luas. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang tidak berlandaskan prinsip perlindungan lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan ekologis yang serius.³ Selain itu, konflik pemanfaatan sumber daya alam juga terjadi dalam berbagai sektor lain, seperti pertambangan, kehutanan, maupun pengelolaan kawasan pesisir. Berbagai kasus tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup dalam praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Dalam perkembangan hukum tata negara modern, muncul konsep konstitusionalisme ekologis yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari nilai konstitusi. Konsep ini menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan kekuasaan negara, tetapi juga sebagai dasar normatif untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap hak-hak ekologis warga negara. Dalam konteks Indonesia, gagasan tersebut berkembang melalui konsep konstitusi hijau (green constitution) yang menekankan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.⁴

Penguatan perspektif konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam juga terlihat dalam berbagai regulasi nasional yang mengatur perlindungan lingkungan hidup, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

² Adinda Aulia, "Kajian Yuridis Politik Hukum Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 6 (2024): 95-96.

³ Tiyas Asri Putri dan Devina Melosia Mangiwa, "Pandangan Hukum Internasional terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Akibat Hukum bagi Lingkungan Hidup," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023): 48

⁴ Moh Akli Suong dan Muhamad Abdi Sabri I. Budahu, "Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Media Hukum* 10, no. 2 (2022): 65-66

Lingkungan Hidup yang menempatkan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip tersebut menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.⁵

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum lingkungan di Indonesia masih cenderung bersifat sektoral dan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam. Sistem hukum lingkungan yang ada sering kali hanya menekankan kepatuhan administratif, tanpa diiringi dengan mekanisme perlindungan ekosistem yang komprehensif dan partisipasi masyarakat yang memadai.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang lebih menekankan integrasi antara prinsip keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam perspektif konstitusionalisme ekologis, negara tidak hanya memiliki kewenangan untuk menguasai sumber daya alam, tetapi juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, serta hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dapat dianalisis melalui perspektif konstitusionalisme ekologis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kerangka normatif dalam menilai sejauh mana kebijakan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam telah mencerminkan prinsip keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.⁸

Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep konstitusionalisme ekologis dalam perspektif hukum?

⁵ Febrian Chandra, "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2025): 12-13,

⁶ Adellaila Nasution et al., "Membangun Sistem Hukum Lingkungan yang Inklusif: Integrasi Pendekatan Partisipatif, Holistik, dan Keadilan Ekologis," *Yustisi* 12, no. 3 (2024): 214-215.

⁷ Achmad Muchsin, "Public Participation as a Constitutional Right in the Process of Preparing Environmental Documents," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 244-245.

⁸ Muhammad Zaenul Arif, Ardian Mulyadi, dan Maris Zayyanurroihan, "Blue Constitution dalam Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 3-4.

2. Bagaimana pengaturan pengelolaan sumber daya alam dalam sistem hukum di Indonesia?
3. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dianalisis dalam perspektif konstitusionalisme ekologis?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif konstitusionalisme ekologis.⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, khususnya yang bersumber dari konstitusi dan regulasi lingkungan hidup. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep konstitusionalisme ekologis sebagai kerangka teoritis dalam menilai kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.¹⁰

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan; dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif konstitusionalisme ekologis di Indonesia.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 55.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2019), 302

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Konstitusionalisme Ekologis dalam Perspektif Hukum

Perkembangan pemikiran hukum modern menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan Hidup tidak lagi dipandang semata sebagai kebijakan administratif, tetapi telah menjadi bagian dari prinsip konstitusional dalam penyelenggaraan negara. Dalam koriteks tersebut muncul konsep konstitusionalisme ekologis, yaitu suatu gagasan yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai nilai fundamental dalam sistem konstitusi suatu negara. Konstitusionalisme ekologis menekankan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan negara, tetapi juga memberikan dasar normatif bagi perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.¹¹

Dalam perkembangan teori hukum tata negara, konstitusionalisme ekologis berkaitan erat dengan gagasan konstitusi hijau (*green constitution*), yaitu konstitusi yang secara eksplisit atau implisit mengakui pentingnya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya krisis lingkungan global yang disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta model pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologi. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan kekuasaan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹²

Dalam konteks hukum Indonesia, gagasan konstitusionalisme ekologis dapat dilihat dari pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional warga negara. Prinsip ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya merupakan kebijakan negara, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui berbagai kebijakan publik dan regulasi hukum.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 45–52.

¹² Athar Tristan Andana Kanz, Githa Asmadeningrum Rosady, dan Savero Pramudika Arya Wibowo, “Penerapan *Green Constitution* di Indonesia dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Tanggung Jawab Negara,” *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 118

Lebih lanjut, konsep konstitusionalisme ekologis juga berkaitan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara eksploitatif tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan tidak merusak lingkungan hidup.

Selain itu, dalam perspektif hukum lingkungan modern, konstitusionalisme ekologis juga berkaitan dengan konsep keadilan ekologis (ecological justice), yaitu prinsip yang menekankan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Keadilan ekologis menuntut agar kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat luas serta menjaga keseimbangan ekosistem. Prinsip ini menjadi penting dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber pembangunan ekonomi.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, penguatan konsep konstitusionalisme ekologis juga dapat dilihat melalui berbagai putusan pengadilan yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari nilai konstitusi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, konstitusionalisme ekologis tidak hanya merupakan konsep teoritis, tetapi juga menjadi kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan negara dalam pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa konstitusionalisme ekologis merupakan konsep yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari sistem konstitusi. Konsep ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban. Konstitusional untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, konstitusionalisme ekologis menjadi kerangka penting dalam menganalisis kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

2. Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada ketentuan konstitusi yang memberikan mandat kepada negara untuk mengatur dan mengelola kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹³ Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa negara memiliki hak penguasaan atas sumber daya alam yang mencakup kewenangan untuk membuat kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, serta pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, pengelolaan SDA tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Selain itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari pengelolaan SDA juga dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pengelolaan SDA harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar tidak merusak kualitas lingkungan hidup yang menjadi hak masyarakat.

Dalam tataran undang-undang, pengaturan pengelolaan SDA dijabarkan melalui berbagai regulasi sektoral. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 3 UU No. 32 Tahun 2009, disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 69 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018) 54

Pengaturan mengenai pemanfaatan sumber daya alam juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 96 UU Minerba, pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan untuk melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup serta reklamasi dan pascatambang. Ketentuan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang bersifat eksploitasi.¹⁴

Selain sektor pertambangan, pengaturan pengelolaan SDA juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa penguasaan oleh negara tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, serta hasil hutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya hutan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Meskipun kerangka regulasi mengenai pengelolaan SDA telah diatur secara cukup komprehensif, dalam praktiknya masih sering terjadi berbagai permasalahan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Di Kalimantan Timur, misalnya, berbagai laporan menunjukkan adanya ratusan lubang bekas tambang batubara yang tidak direklamasi dengan baik oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan lahan, pencemaran air, serta menimbulkan risiko keselamatan bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang.

Selain itu, konflik pengelolaan hutan juga sering terjadi antara perusahaan pemegang izin konsesi dengan masyarakat adat. Di beberapa wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera, pemberian izin konsesi hutan seringkali tumpang tindih dengan wilayah adat yang secara turun-temurun telah dikelola oleh masyarakat lokal.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan SDA dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam

¹⁴ Gita Ranjani dan Hendi Setiawan, "Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang," *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024): 95

¹⁵ Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014)

mengakomodasi hak-hak masyarakat adat serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.

Permasalahan lain juga dapat ditemukan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Praktik illegal fishing dan eksploitasi sumber daya laut secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan ekosistem laut di berbagai wilayah perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai pengelolaan SDA telah tersedia, efektivitas implementasi dan penegakan hukum masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan landasan konstitusional dan regulatif yang cukup kuat dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam. Namun berbagai kasus kerusakan lingkungan, konflik lahan, serta eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, serta integrasi prinsip keberlanjutan dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

3. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Konstitusionalisme Ekologis

Konsep konstitusionalisme ekologis (ecological constitutionalism) menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari norma dasar dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam beberapa ketentuan konstitusional yang memberikan landasan normatif bagi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu ketentuan utama adalah Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi telah menjadi hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh negara.

Selain itu, prinsip konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam juga ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa “dikuasai oleh negara” tidak hanya dimaknai sebagai kepemilikan formal oleh negara, tetapi mencakup kewenangan negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam agar tetap selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, penguasaan negara atas sumber daya alam

harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan generasi mendatang.

Dalam perspektif konstitusionalisme ekologis, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengelola sumber daya alam, tetapi juga memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang mengharuskan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumber daya alam harus mengintegrasikan dimensi ekologis ke dalam setiap proses perumusan regulasi maupun implementasi kebijakan.¹⁶

Meskipun secara normatif konstitusi Indonesia telah mengakomodasi prinsip konstitusionalisme ekologis, implementasi dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur. Berbagai laporan menunjukkan bahwa terdapat ratusan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi secara optimal oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan.¹⁷ Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat sekitar. Dalam beberapa kasus bahkan terjadi korban jiwa akibat tenggelam di lubang bekas tambang yang tidak ditutup dengan baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa kewajiban reklamasi dan pascatambang yang telah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum dilaksanakan secara efektif.

Permasalahan lain juga dapat ditemukan dalam konflik pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan masyarakat adat. Dalam banyak kasus, pemberian izin pemanfaatan hutan atau perkebunan seringkali tumpang tindih dengan wilayah adat yang secara turun-temurun telah dikelola oleh masyarakat lokal.¹⁸ Hal ini menimbulkan konflik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adat. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan tersebut

¹⁶ A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektana, *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 112.

¹⁷ Tim Redaksi, "Kaltim Darurat Tambang: 1.700 Lubang Terbengkalai, 51 Anak Tewas," *Ekspos Kaltim*, 4 Desember 2025, diakses 6 Maret 2026, <https://eksposkaltim.com/berita-15796-kaltim-darurat-tambang-1700-lubang-terbengkalai-51-anak-tewas-.html> .

¹⁸ Soelthon Gussetya Nanggara et al., *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia* (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2017), 39.

menjadi tonggak penting dalam penguatan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait pengakuan dan penetapan wilayah adat oleh pemerintah daerah.¹⁹

Selain konflik lahan, permasalahan pengelolaan sumber daya alam juga terlihat dalam sektor kehutanan dan perkebunan. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia seringkali menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan. Pembukaan lahan dalam skala besar tidak hanya mengurangi tutupan hutan tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada kerusakan ekosistem serta pencemaran udara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dapat mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan hidup yang sebenarnya telah dijamin oleh konstitusi.

Dari perspektif konstusionalisme ekologis, berbagai kasus tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Secara normatif, konstitusi Indonesia telah memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun dalam praktik, orientasi pembangunan yang menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan prinsip konstusionalisme ekologis dalam kebijakan hukum dan tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatan sumber daya alam benar-benar sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.²⁰

Dengan demikian, penerapan konstusionalisme ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia tidak hanya menuntut keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga memerlukan komitmen kuat dari negara dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Integrasi prinsip ekologis ke dalam sistem hukum nasional menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945.

²⁰ Jundiani Yunizar Prajamufti, "Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan," diakses melalui Neliti, 540, <https://media.neliti.com/media/publications/23619-ID-konsep-konstitusi-hijau-green-constitution-dalam-kegiatan-ekonomi-berkelanjutan.pdf>

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif konstitusionalisme ekologis, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sumber daya alam di Indonesia tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia secara normatif telah mengandung prinsip konstitusionalisme ekologis, yaitu gagasan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam sistem hukum nasional, prinsip tersebut kemudian dijabarkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Secara normatif, regulasi tersebut telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, serta kewajiban negara untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Dengan demikian, kerangka hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan landasan yang cukup kuat bagi penerapan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi kebijakan di lapangan. Berbagai kasus kerusakan lingkungan, seperti banyaknya lubang bekas tambang yang tidak direklamasi, konflik pengelolaan lahan antara masyarakat dan korporasi, serta tingginya tingkat deforestasi akibat eksploitasi sumber daya alam, menunjukkan bahwa orientasi kebijakan pembangunan seringkali masih menitikberatkan pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip konstitusionalisme ekologis yang telah diakui secara normatif dalam konstitusi belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam praktik pengelolaan sumber daya alam.

Oleh karena itu, penguatan prinsip konstitusionalisme ekologis dalam sistem hukum Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup serta keadilan antar generasi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas regulasi, pengawasan yang lebih efektif terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, penegakan hukum lingkungan yang tegas, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan, adil, dan selaras dengan amanat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2014.
- Aulia, Adinda. "Kajian Yuridis Politik Hukum Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 6 (2024).
- Arif, Muhammad Zaenul, Ardian Mulyadi, dan Maris Zayyanurroihan. "Blue Constitution dalam Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025).
- Asshiddiqie, Jimly. *Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Chandra, Febrian. "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2025).
- Efendi, A'an, Dyah Ochtorina Susanti, dan Rahmadi Indra Tektona. *Hukum Lingkungan: Instrumen Ekonomik dalam Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2019.
- Kanz, Athar Tristan Andana, Githa Asmadeningrum Rosady, dan Saverio Pramudika Arya Wibowo. "Penerapan Green Constitution di Indonesia dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Tanggung Jawab Negara." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 3 (2024).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap UUD 1945.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Muchsin, Achmad. "Public Participation as a Constitutional Right in the Process of Preparing Environmental Documents." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023).

Nasution, Adellailla, et al. "Membangun Sistem Hukum Lingkungan yang Inklusif: Integrasi Pendekatan Partisipatif, Holistik, dan Keadilan Ekologis." *Yustisi* 12, no. 3 (2024).

Nanggara, Soelthon Gussetya, et al. *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia, 2017.

Prajamufti, Jundiani Yunizar. "Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Kegiatan Ekonomi Berkelanjutan." Diakses melalui Neliti. <https://media.neliti.com/media/publications/23619-ID-konsep-konstitusi-hijau-green-constitution-dalam-kegiatan-ekonomi-berkelanjutan.pdf>.

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Ranjani, Gita, dan Hendi Setiawan. "Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi dan Pascatambang." *Lex Renaissance* 9, no. 1 (2024).

R., Achmad Safiudin. "Reformulasi Paradigmatik Kedaulatan Sumber Daya Alam dalam Konstitusi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023).

Suong, Moh Akli, dan Muhamad Abdi Sabri I. Budahu. "Perlindungan Lingkungan Hidup sebagai Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Media Hukum* 10, no. 2 (2022).

Putri, Tiyas Asri, dan Devina Melosia Mangiwa. "Pandangan Hukum Internasional terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Akibat Hukum bagi Lingkungan Hidup." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023).

Tim Redaksi. "Kaltim Darurat Tambang: 1.700 Lubang Terbengkalai, 51 Anak Tewas." *Ekspos Kaltim*, 4 Desember 2025. <https://eksposkaltim.com/berita-15796-kaltim-darurat-tambang-1700-lubang-terbengkalai-51-anak-tewas.html>.